



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Beringin No. 01 Telepon (0742) 73531139 Fax (0742) 73531139
Kuala Tungkal 36513

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 000.7.2/15 / DLH/ 2025**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 05 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tanjung Jabung Barat

Pada Tanggal: 29 Sept 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196801161997031002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Nomor : 000.7.2/ ISI / DLH/ 2025

Tanggal : 29 Sept 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan PPLH	Tingkat kepatuhan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, dokumen UKL-UPL/AMDAL, dan peraturan terkait PPLH	$(\text{Jumlah kegiatan/usaha PPLH} \div \text{Jumlah kegiatan/usaha diawasi}) \times 100\%$	%	Data pengawasan & verifikasi DLH	Bidang Tata Lingkungan Hidup
2	Persentase sampah yang tertangani	Persentase sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang diangkut, dibatasi, atau diolah	$(\text{Jumlah Sampah yang terkelola} \div \text{Total timbulan sampah}) \times 100\%$	%	Data pengelolaan sampah DLH	Bidang Persampahan dan LB3
3	Persentase pengurangan timbulan sampah dari sumber (3R)	Persentase sampah yang berhasil dikurangi melalui reduce, reuse, recycle pada sumber	$(\text{Volume sampah yang berhasil dikurangi dari sumber} \div \text{Total timbulan sampah}) \times 100\%$	%	Laporan Bank Sampah, TPS3R	Bidang Persampahan dan LB3

No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai komposit kualitas air, udara, dan tutupan lahan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Indeks (0-100)	KLHK, DLH Provinsi, DLH Kab	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan
5	Persentase RTH yang dikelola dengan baik	Persentase luas ruang terbuka hijau yang ditata, dirawat, dan berfungsi sesuai peruntukan	$(\text{Luas RTH terkelola} \div \text{Total RTH Total}) \times 100\%$	%	Data inventaris RTH DLH	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Kuala Tungkal, 29 Sept 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 19680116 199703 1 002